



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 443/16 / II/ 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM POS KOMANDO TINGKAT DESA PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO  
DESA BANYUSERI

*PERBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang semakin meluas di sejumlah daerah, perlu ditingkatkan peran masyarakat sampai dengan lapisan terbawah untuk secara bersama-sama terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Desiase 2019*;
- b. bahwa sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Desiase 2019* di wilayah Jawa dan Bali maka perlu mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* di tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Tim Pos Komando Tingkat Desa Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Desa Banyuseri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  14. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 7);
  15. Peraturan Perbekel Banyuseri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Desiase 2019* di wilayah Jawa dan Bali;
  2. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor :140/0676/BPD, tertanggal 7 Februari 2022, Prihal Percepatan Penanganan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Pos Komando Tingkat Desa Pelaksana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Desa Banyuseri dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pos Komando Tingkat Desa Banyuseri sebagaimana pada diktum KESATU adalah:
1. Tim Pencegahan:
    - a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi *COVID-19*, orang lanjut usia, dan masyarakat yang keluar masuk Desa (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
    - b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni : mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
    - c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
    - d. menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap fasilitas umum dan posko Desa.
  2. Tim Penanganan:
    - a. berkordinasi dengan Puskesmas, terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
    - b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;

- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
  - d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; dan
  - e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*.
3. Tim Pembina:
- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  - b. pembinaan dimaksud huruf a berkordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa serta dengan mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
  - c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan Desa; dan
  - d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
4. Tim Pendukung:
- a. memfasilitasi operasional dan administrasi posko Desa *COVID-19*;
  - b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
  - c. bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan medistribusikan logistic sesuai kebutuhan;
  - d. melakukan sosialisasi kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada Perbekel.


**KETIGA** : Pos Komando Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Pos Kesehatan Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 15 Februari 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Buleleng c.q Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Kepala Kepolisian Sektor Banjar di Banjar;
4. Komandan Rayon Meliter Banjar di Banjar;
5. Kepala Puskesmas Banjar I di Banjar
6. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
 NOMOR : 443/16/II/2022  
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022  
 TENTANG : PENETAPAN TIM POS KOMANDO TINGKAT DESA  
 PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
 MIKRO DESA BANYUSERI

**STRUKTUR TIM POS KOMANDO TINGKAT DESA  
 PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO  
 DESA BANYUSERI**

